



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 3121 TAHUN 2019  
TENTANG  
KETENTUAN PERPINDAHAN DOSEN DAN ALIH TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL  
MENJADI DOSEN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI (PTKIN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualifikasi akademik pendidik pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dipandang perlu menetapkan Ketentuan Perpindahan Dosen Dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Menjadi Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Ketentuan Perpindahan Dosen Dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Menjadi Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
- 6. Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6037);

Kasubdit Ketenagaan	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris
		

- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 91 Tahun 2017 tentang Perpindahan Dosen dan Alih Tugas PNS Non Dosen Menjadi Dosen.
  - 9.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG KETENTUAN PERPINDAHAN DOSEN DAN ALIH TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI DOSEN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI (PTKIN)
- KESATU : Menetapkan Ketentuan Perpindahan Dosen Dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Menjadi Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu merupakan acuan dalam Perpindahan Dosen Dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Menjadi Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 12 Juni 2019

DIREKTUR JENDERAL,  
  
KAMARUDDIN AMIN

Kasubdit Ketenagaan	Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam	Sekretaris
		

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN**  
**ISLAM**  
**NOMOR 3121 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**KETENTUAN PERPINDAHAN DOSEN DAN ALIH TUGAS**  
**PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI DOSEN PERGURUAN**  
**TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI (PTKIN)**

Perkembangan penyelenggaraan pendidikan tinggi masih terdapat kekurangan dosen di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN). Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: SE/Dj.I/Kp.07.6/106/2013 tentang Ketentuan Perpindahan/Mutasi Pegawai Negeri Sipil Menjadi Tenaga Fungsional Dosen Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) kurang mampu merespon tuntutan kualitas. Untuk memenuhi kekurangan dosen dan sekaligus meningkatkan kualitas proses mutasi/perpindahan dosen perlu diatur perpindahan dosen dan alih tugas pegawai negeri sipil (PNS) menjadi dosen. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas maka dianggap perlu diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam yang mengatur Perpindahan Dosen dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil menjadi Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang sekaligus membatalkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: SE/Dj.I/Kp.07.6/106/2013 tentang Ketentuan Perpindahan/Mutasi Pegawai Negeri Sipil Menjadi Tenaga Fungsional Dosen Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI).

**A. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6037);
  7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
  8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
  9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 91 Tahun 2017 tentang Perpindahan Dosen dan Alih Tugas PNS Non Dosen Menjadi Dosen.

## **B. PENGERTIAN UMUM**

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. PNS dosen dipekerjakan yang selanjutnya disebut Dosen DPK adalah PNS Dosen yang dipekerjakan di perguruan tinggi keagamaan Islam swasta.
4. PNS non-dosen adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan selain PNS Dosen.
5. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang selanjutnya disebut PTKIN adalah Universitas Islam Negeri, Institut Agama Islam Negeri, dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri.
6. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta yang selanjutnya disebut PTKIS adalah institut, sekolah tinggi, dan fakultas yang menyelenggarakan kajian keislaman (*Islamic Studies*) yang diselenggarakan oleh masyarakat yang pembinaannya berada di bawah Kementerian Agama.
7. Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta yang selanjutnya

disebut Kopertais adalah kepanjangan tangan Direktorat Jenderal yang bertugas melakukan teknis pengawasan, pengendalian mutu, pembinaan, dan pemberdayaan PTKIS dalam bidang kelembagaan, akademik, ketenagaan, sarana, dan prasarana.

8. Direktorat adalah Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.
9. Direktur adalah Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.
10. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
12. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.
13. Kementerian adalah Kementerian Agama.
14. Menteri adalah Menteri Agama.

#### **C. PENGERTIAN PERPINDAHAN DOSEN DAN ALIH TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI DOSEN**

- (1) Perpindahan dosen dan alih tugas PNS non-dosen menjadi dosen bertujuan untuk memenuhi formasi dan kebutuhan dengan memperhatikan kualifikasi akademik dan kompetensi serta nisbah dosen dan mahasiswa yang dilakukan secara objektif dan transparan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi.
- (2) Perpindahan dosen dan alih tugas PNS non-dosen menjadi dosen terdiri atas:
  - a. perpindahan dosen PNS antar Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN); dan
  - b. alih tugas PNS non-dosen menjadi dosen;

#### **D. KETENTUAN PERPINDAHAN DOSEN DAN ALIH TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL NON-DOSEN MENJADI DOSEN**

- a. Perguruan tinggi dapat memberikan izin dan menerima usul perpindahan dosen dan alih tugas PNS non-dosen menjadi dosen dengan memperhatikan syarat program studi dan nisbah dosen terhadap mahasiswa.
- b. Syarat program studi sebagaimana dimaksud adalah mencakup jumlah dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) paling sedikit 6 (enam) orang dan berlatar belakang bidang ilmu pengetahuan sesuai dengan program studi, kecuali program studi yang diatur secara khusus. Sedangkan nisbah dosen terhadap mahasiswa sebagaimana dimaksud pada poin (a) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. PTKIN dapat menolak usul perpindahan dosen dan alih tugas PNS non-

dosen menjadi dosen apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. PNS non-dosen yang sedang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, atau jabatan fungsional selain dosen, dapat mengusulkan alih tugas menjadi dosen.

#### **E. SYARAT PERPINDAHAN DOSEN DAN ALIH TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL NON-DOSEN MENJADI DOSEN**

Perpindahan dosen dan alih tugas PNS non-dosen menjadi dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dan obat-obatan terlarang;
- b. memiliki masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus di PTKIN atau instansi asal;
- c. mendapat persetujuan melepas dari pemimpin PTKIN atau instansi asal dan persetujuan menerima dari pemimpin PTKIN atau instansi penerima;
- d. memenuhi kualifikasi akademik yang dibutuhkan oleh perguruan tinggi;
- e. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- f. tidak sedang dalam proses upaya hukum keberatan atau banding administratif atas keputusan hukuman disiplin tingkat berat yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang;
- g. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat di PTKIN atau instansi asal;
- h. tidak sedang menjalani ikatan dinas/wajib kerja dengan perguruan tinggi atau instansi asal; dan
- i. tidak sedang melaksanakan atau dalam status tugas belajar.

#### **F. KUALIFIKASI AKADEMIK**

- a. lulusan program magister atau sederajat untuk mengajar di program diploma dan program sarjana;
- b. lulusan program magister atau sederajat yang memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun untuk mengajar di program profesi;
- c. lulusan program doktor atau sederajat untuk mengajar di program sarjana, program magister, dan program doktor;
- d. lulusan program magister atau program doktor dari perguruan tinggi diluar negeri harus memperoleh penyetaraan ijazah dari Kementerian lain yang

membidangi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **G. PERSYARATAN DOKUMEN PERPINDAHAN DOSEN DAN ALIH TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL NON-DOSEN MENJADI DOSEN**

Usul perpindahan dosen dan alih tugas PNS Non-dosen menjadi Dosen melampirkan dokumen sebagai berikut:

- a. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit paling rendah tipe C;
- b. surat keterangan bebas narkoba dan obat-obatan terlarang dari rumah sakit paling rendah tipe C;
- c. fotokopi surat keputusan calon PNS dan surat keputusan dalam pangkat dan jabatan terakhir bagi PNS Dosen atau PNS Non-dosen;
- d. fotokopi penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir, untuk setiap unsur penilaian paling rendah dengan nilai baik;
- e. asli surat pernyataan tidak sedang dalam status tugas belajar dari pejabat yang berwenang dibubuhi materai cukup;
- f. asli surat pernyataan dari yang bersangkutan tidak sedang dalam proses perkara pidana karena disangka atau didakwa melakukan tindak pidana kejahatan dibubuhi materai cukup;
- g. asli surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat berat 2 (dua) tahun terakhir yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
- h. asli surat pernyataan dari yang bersangkutan tidak sedang dalam proses upaya hukum berupa keberatan atau banding administratif atas hukuman disiplin berat dibubuhi materai cukup;
- i. asli surat pernyataan dari yang bersangkutan tidak sedang dalam masa ikatan dinas/ikatan kerja dengan perguruan tinggi asal atau instansi lain dibubuhi materai cukup;
- j. asli surat persetujuan melepas dari pemimpin instansi; dan
- k. asli surat pernyataan bersedia menerima dari pemimpin PTKIN penerima atau dari Koordinator Kopertais Wilayah, jika usul alih tugas dosen dipekerjakan (DPK) pada PTKIS;

##### **G.1. Syarat lain usul alih tugas PNS non-dosen menjadi dosen sebagai berikut:**

- a. berusia paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun 6 (enam) bulan bagi PNS yang sedang menduduki jabatan pimpinan tinggi atau jabatan fungsional paling rendah jenjang madya;
- b. berusia paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun 6 (enam) bulan

- bagi PNS yang menduduki jabatan administrasi, atau jabatan fungsional jenjang pertama dan muda;
- c. memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program magister atau program magister terapan;
  - d. memiliki latar belakang bidang ilmu sesuai dengan bidang ilmu/mata kuliah yang akan diampu; dan
  - e. memiliki kompetensi bahasa asing (Arab atau Inggris);
  - f. lulus uji wawasan kebangsaan dan moderasi beragama;
  - g. Surat Keputusan (SK) Penetapan Angka Kredit (PAK) dan bukti fisiknya;
  - h. mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal.

#### **H. TATA CARA PERPINDAHAN DOSEN PNS ANTAR PTKIN DAN ALIH TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL NON-DOSEN MENJADI DOSEN**

1. Perpindahan dosen PNS antar PTKIN dilakukan melalui tata cara sebagai berikut:
  - a. Dosen mengajukan usul pindah kepada pemimpin perguruan tinggi negeri asal dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Poin G huruf a sampai dengan huruf i;
  - b. pemimpin PTKIN asal mengkaji usul pindah dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Poin D dan Poin E;
  - c. dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak memenuhi persyaratan, pemimpin PTKIN asal menyampaikan surat penolakan kepada dosen yang bersangkutan;
  - d. dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf b memenuhi persyaratan, pemimpin perguruan tinggi negeri asal meneruskan usul pindah kepada pemimpin perguruan tinggi negeri yang dituju;
  - e. pemimpin PTKIN yang dituju mengkaji usul pindah dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Poin D dan Poin E;
  - f. dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf e tidak memenuhi persyaratan, pemimpin PTKIN yang dituju menyampaikan surat penolakan kepada pemimpin perguruan tinggi negeri asal;
  - g. dalam hal usul pindah sebagaimana dimaksud dalam huruf e memenuhi persyaratan, pemimpin PTKIN yang dituju menerbitkan surat persetujuan dan menyampaikan usul pindah kepada Direktur Jenderal Up. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam dilengkapi dengan persyaratan

- sebagaimana dimaksud pada Poin G untuk memperoleh pertimbangan teknis;
- h. Direktorat melakukan verifikasi. Berkas usulan yang lengkap dilakukan penilaian oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Direktur. Usulan yang memenuhi syarat direkomendasikan oleh Tim Penilai untuk diproses, sedangkan yang tidak memenuhi syarat ditolak atau dikembalikan kepada pengusul;
  - i. Direktur atas nama Direktur Jenderal meneruskan usulan yang memenuhi syarat kepada Sekretaris Direktorat Jenderal dan selanjutnya Sekretaris atas nama Direktur Jenderal meneruskan usulan kepada Sekretaris Jenderal;
  - j. Sekretaris Jenderal menerbitkan Keputusan Menteri tentang perpindahan tempat tugas dosen; dan
  - k. Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf h disampaikan kepada dosen yang bersangkutan melalui pemimpin PTKIN yang dituju.
2. Alih tugas PNS non-dosen menjadi dosen dilakukan melalui tata cara sebagai berikut:
- a. PNS non-dosen mengajukan usul alih tugas kepada pemimpin unit kerja di lingkungan Kementerian atau pejabat pembina kepegawaian instansi asal dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Poin G huruf a sampai dengan huruf i serta menyebutkan PTKIN yang dituju dan bidang keahlian yang diampu. Dalam hal PNS non-dosen mengajukan usul alih tugas sebagai dosen PTKIN yang dipekerjakan (DPK) pada PTKIS, maka PNS non-dosen menyebutkan PTKIS yang dituju dan bidang keahlian yang diampu;
  - b. PNS non-dosen sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Poin D, Poin E, Poin G, dan Poin G.1;
  - c. dalam hal usul alih tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a memenuhi persyaratan, pemimpin unit kerja di lingkungan Kementerian atau pejabat pembina kepegawaian instansi asal menerbitkan surat pernyataan persetujuan alih tugas;
  - d. pemimpin unit kerja di lingkungan Kementerian atau pejabat pembina kepegawaian instansi asal mengirimkan surat usul alih tugas kepada pemimpin PTKIN yang dituju atau kepada Koordinator Kopertais Wilayah tempat PTKIS yang dituju berada dengan melampirkan surat pernyataan persetujuan alih tugas;

- e. dalam hal usulan diterima, pemimpin PTKIN atau Koordinator Kopertais Wilayah tempat PTKIS tujuan mengusulkan alih tugas tersebut kepada Direktur Jenderal Up. Direktur Pendidikan Tinggi Kegamaan Islam dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Poin G dan Poin G.1;
- f. Direktorat melakukan verifikasi. Berkas usulan yang lengkap dilakukan penilaian oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Direktur. Usulan yang memenuhi syarat direkomendasikan oleh Tim Penilai untuk diproses, sedangkan yang tidak memenuhi syarat ditolak atau dikembalikan kepada pengusul;
- g. Direktur atas nama Direktur Jenderal meneruskan usulan yang memenuhi syarat kepada Sekretaris Direktorat Jenderal dan selanjutnya Sekretaris atas nama Direktur Jenderal meneruskan usulan kepada Sekretaris Jenderal;
- h. Sekretaris Jenderal menerbitkan Keputusan Menteri tentang alih tugas PNS non-dosen menjadi dosen; dan
- i. Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam huruf h disampaikan kepada pemimpin PTKIN atau Koordinator Kopertais Wilayah untuk diteruskan kepada dosen yang bersangkutan.

~~S~~ DIREKTUR JENDERAL,  
  
~~A~~ KAMARUDDIN AMIN ~~S~~